



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 132.a TAHUN 2017

TENTANG

KARTU PINTAR KEPEGAWAIAN DAN KARTU TANDA PENGENAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dibangun suatu sistem layanan yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui kartu pintar kepegawaian dan tanda pengenalan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Pintar Kepegawaian dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU PINTAR KEPEGAWAIAN DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang memiliki fungsi sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor induk yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk calon Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penyusunan dan penatausahaan kepegawaian.
8. Kartu Pintar Kepegawaian yang selanjutnya disingkat e-KPK adalah kartu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk memudahkan pengurusan administrasi kepegawaian.
9. Kartu Tanda Pengenal PNS adalah kartu tambahan yang berbentuk kartu pengenal berkode (*barcode*) untuk dipakai sebagai tanda pengenal Pegawai Negeri Sipil.
10. Sistem Data Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SiDAWA adalah sistem data kepegawaian yang berbentuk *Paper Base*, dimana data tersebut akan dimanfaatkan untuk segala bentuk layanan administrasi kepegawaian.
11. Sistem Pesan Singkat yang selanjutnya disingkat SiPEKAT adalah sistem pesan singkat yang memudahkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui persyaratan administrasi kepegawaian, informasi kepegawaian dan layanan konsultasi melalui layanan pesan singkat *Short Message Service* (SMS).
12. Sistem Belanja Diskon yang selanjutnya disingkat SiBLANKON adalah sistem belanja diskon kepada Pegawai Negeri Sipil di tempat-tempat yang bertanda khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi PNS Pemerintah Kabupaten dalam penerapan dan penggunaan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memaksimalkan pengendalian *database* kepegawaian dan memberikan kemudahan bagi PNS Pemerintah Kabupaten dalam memperoleh layanan informasi kepegawaian dan pengurusan administrasi kepegawaian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. bentuk e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS;
- b. penggunaan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. ketentuan lain-lain; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB IV BENTUK E-KPK DAN KARTU TANDA PENGENAL PNS

Bagian Kesatu Bentuk e-KPK

Pasal 4

- (1) e-KPK dibuat dengan warna dasar hitam dalam bentuk *landscape*, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. panjang 85 mm (delapan puluh lima milimeter);
 - b. lebar 54 mm (lima puluh empat milimeter); dan
 - c. tebal 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter).
- (2) Bagian depan e-KPK terdapat:
 - a. logo e-KPK;
 - b. tulisan e-KPK;
 - c. nama dan NIP pemilik e-KPK; dan
 - d. kode batang (*barcode*).
- (3) Bagian belakang e-KPK memuat:
 - a. logo dan nama Pemerintah Kabupaten;
 - b. nama dan alamat BKPSDM Kabupaten;
 - c. pengumuman atau himbauan berkaitan dengan e-KPK; dan
 - d. logo-logo dan fitur-fitur e-KPK.

Bagian Kedua Kartu Tanda Pengenal PNS

Pasal 5

- (1) Kartu tanda pengenal PNS dibuat dengan warna dasar hitam dalam bentuk *portrait*, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. panjang 10 mm (sepuluh milimeter);
 - b. lebar 60 mm (enam puluh milimeter); dan
 - c. tebal 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter).
- (2) Bagian depan kartu tanda pengenal PNS di atasnya terdapat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten;
 - b. tulisan SKPK PNS yang bersangkutan;
 - c. nama, NIP dan foto pemilik kartu pengenal PNS;
 - d. nama jabatan pemilik kartu pengenal PNS; dan
 - e. kode batang (*barcode*).
- (3) Bagian belakang kartu tanda pengenal PNS memuat:
 - a. ketentuan penggunaan kartu pengenal PNS;
 - b. logo Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. nama BKPSDM Kabupaten.

BAB V
PENGUNAAN E-KPK DAN KARTU TANDA PENGENAL PNS

Bagian Kesatu
Penggunaan e-KPK

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penggunaan e-KPK, meliputi:
 - a. pelayanan administrasi kepegawaian melalui fitur SiDAWA di BKPSDM Kabupaten;
 - b. informasi kepegawaian melalui fitur SiPEKAT pada BKPSDM Kabupaten; dan
 - c. transaksi belanja diskon melalui fitur SiBLANKON pada toko-toko yang telah menjalin kerjasama kesepahaman dengan BKPSDM Kabupaten.
- (2) Tata cara penggunaan e-KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. PNS Pemerintah Kabupaten yang melakukan pengurusan administrasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten cukup menunjukkan e-KPK beserta permohonan, rekomendasi dan pengantar dari Kepala SKPK yang bersangkutan di loket pelayanan;
 - b. petugas loket akan melakukan cek ke sistem SiDAWA kemudian petugas akan mendisposisikan ke bidang terkait; dan
 - c. jika telah selesai petugas akan memberitahukan kepada PNS yang bersangkutan melalui pesan singkat (SMS).
- (3) Tata cara penggunaan e-KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. PNS Pemerintah Kabupaten cukup mengirimkan nomor ID e-KPK dan pertanyaan sesuai format melalui pesan singkat (SMS);
 - b. operator akan mencetak dan mendisposisikan ke bidang terkait sehubungan dengan pertanyaan PNS yang bersangkutan;
 - c. operator akan membalas pertanyaan PNS yang bersangkutan sesuai dengan yang disampaikan oleh bidang terkait;
 - d. layanan yang diberikan melalui fitur ini adalah persyaratan administrasi kepegawaian, proses penyelesaian administrasi kepegawaian, informasi berupa pengumuman-pengumuman atau instruksi terkini tentang kepegawaian, dan layanan konsultasi; dan
 - e. pada setiap pesan singkat (SMS) yang masuk, operator wajib mengagenda daftar pertanyaan kedalam lembar disposisi dan merekap jumlah pertanyaan dimaksud sebagai laporan.

- (4) Tata cara penggunaan e-KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah PNS Pemerintah Kabupaten cukup menunjukkan e-KPK pada tempat yang bertanda khusus/tertentu, maka selanjutnya PNS yang bersangkutan akan mendapat potongan harga/diskon yang bervariasi.

Bagian Kedua
Penggunaan Kartu Tanda Pengenal PNS

Pasal 7

Kartu tanda pengenal PNS digunakan oleh PNS Pemerintah Kabupaten setiap hari kerja sebagai bentuk tanda pengenal dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pihak-pihak/instansi terkait lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap penerapan dan penggunaan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS.
- (2) Kepala BKPSDM Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemrosesan, pembuatan, pencetakan dan penggunaan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS diberikan kepada setiap PNS Pemerintah Kabupaten dan berlaku selama PNS yang bersangkutan masih berstatus aktif.
- (2) Untuk membangun, menerapkan dan pengembangan sistem e-KPK, Kepala BKPSDM Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi e-KPK.
- (3) Persyaratan umum untuk pembuatan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPSDM Kabupaten.
- (4) Untuk memaksimalkan penerapan dan penggunaan e-KPK dan kartu tanda pengenal PNS, dapat dibentuk tim kerja efektif yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Oktober 2017 M
11 Shafar 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Oktober 2017 M
11 Shafar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 132.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004